

BAB 5

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam hal pendaftaran NPWP meningkat, jumlah wajib pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP selama periode "Sunset Policy" meningkat tajam, penambahan NPWP selama bulan Desember 2008 sebanyak 2.341 NPWP hampir setara dengan penambahan NPWP selama bulan Januari sampai dengan November 2008 yang sejumlah 2.358 NPWP.
2. Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh meningkat, yaitu :
 - a. Wajib pajak badan baru yang melaporkan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2008 mencapai 43,38%, tahun pajak 2007 hanya satu wajib pajak, tahun pajak 2006 dan 2005 tidak ada, hal ini terjadi karena wajib pajak badan baru yang memperoleh NPWP antara 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Maret 2009 tidak termasuk dalam kelompok wajib pajak yang dapat memanfaatkan "Sunset Policy". Wajib pajak orang pribadi baru yang menyampaikan SPT Tahunan PPh mengalami peningkatan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2005, 2006, 2007 berturut-turut dari 8,24%, 10,12%, 13,45%. Kemudian untuk tahun pajak 2008 wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan PPh menjadi 83,62%.
 - b. Wajib pajak badan lama yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh tertinggi terjadi pada tahun pajak 2006 mencapai 8,75%. Sedangkan wajib pajak orang pribadi lama yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh terjadi pada tahun pajak 2006 mencapai 21,93%. Ketentuan "Sunset Policy" mengatur bahwa wajib pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tahun 2008 dapat memanfaatkan "Sunset Policy" dengan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2006 dan sebelumnya.

3. Kepatuhan penyetoran SPT Tahunan PPh meningkat, yaitu :
 - a. Wajib pajak orang pribadi baru yang memanfaatkan "Sunset Policy" dengan melaporkan SPT Tahunan PPh kurang bayar mengalami peningkatan tingkat kepatuhan penyetoran berturut-turut dari 4%, 5,9%, 7,26% di tahun pajak 2005, 2006, 2007. Sedangkan atas tahun pajak 2008 SPT Tahunan PPh kurang bayar mencapai 10,39%.
 - b. Wajib pajak badan lama yang memanfaatkan "Sunset Policy" mencapai tingkat kepatuhan tertinggi dalam penyetoran pembetulan SPT Tahunan PPh kurang bayar terjadi pada tahun pajak 2006 mencapai 8,17%. Sedangkan wajib pajak orang pribadi lama mencapai tingkat kepatuhan tertinggi dalam penyetoran pembetulan SPT Tahunan PPh kurang bayar terjadi pada tahun pajak 2006 mencapai 21,8%.
4. Penerimaan pajak meningkat, untuk SPT Tahunan PPh kurang bayar atas tahun pajak 2005 sampai dengan 2008 yang disampaikan selama periode "Sunset Policy" terutama berasal dari kontribusi wajib pajak orang pribadi lama yang melaporkan pembetulan SPT Tahunan PPh kurang bayar sebesar Rp 10.828.879.088,00 dibandingkan setoran dari wajib pajak baru sebesar Rp 1.101.445.699,00. Sedangkan untuk SPT Tahunan PPh kurang bayar atas seluruh tahun pajak yang disampaikan selama periode "Sunset Policy" sebesar Rp 24.768.749.070,00 telah melampaui rencana yang ditetapkan sebesar Rp 14.141.491.226,00 atau tercapai 175,15%.
5. Pelaksanaan "Sunset Policy" tidak bisa langsung dilaksanakan sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 sejak tanggal 1 Januari 2008. Selama setidaknya 4 (empat) bulan pertama sempat mengalami kekosongan peraturan pelaksanaan. Sehingga wajib pajak yang ingin mengetahui dan memanfaatkan "Sunset Policy" di awal tahun 2008 harus menunda keinginannya, karena belum bisa mendapat kejelasan dan kepastian peraturan dari petugas pajak.
6. Efek dari ketidaksiapan dan ketidaklengkapan peraturan pelaksanaan membawa imbas pada kegiatan sosialisasi yang tidak membawa kepastian dan keseragaman pemahaman untuk disampaikan kepada masyarakat dan wajib pajak. Sehingga kegiatan sosialisasi baru bisa berjalan efektif setelah

semester pertama tahun 2008 terlampaui, karena harus menunggu terbitnya peraturan pelaksanaan.

7. Perangkat pendukung pelaksanaan "Sunset Policy" di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua perlu kesiapan prima dalam menyambut kedatangan wajib pajak dalam jumlah yang tidak terduga di akhir Desember 2008.
8. Jangka waktu pelaksanaan "Sunset Policy" telah mencukupi, kendala terjadi pada wajib pajak orang pribadi yang kesulitan mencari jasa konsultan pajak pada akhir Desember 2008. Ketika jangka waktu pelaksanaan diperpanjang hingga 28 Februari 2009 keinginan semua pihak dapat terakomodasi.
9. Dari tiga fasilitas yang diperoleh wajib pajak jika memanfaatkan "Sunset Policy", fasilitas jaminan tidak diperiksa paling menarik minat wajib pajak dalam memanfaatkan "Sunset Policy" jika dibandingkan dengan fasilitas penghapusan sanksi dan jaminan data tidak diusut.

5.2 Saran

Saran-saran sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Kerangka hukum penerapan "Sunset Policy" agar disusun secara lebih komprehensif, sehingga dapat menghindari kekosongan peraturan pelaksanaan "Sunset Policy" dan dapat mengantisipasi detail permasalahan yang dapat mengganggu pelaksanaan "Sunset Policy".
2. Kegiatan sosialisasi "Sunset Policy" perlu dibuat lebih awal jangka waktu pelaksanaannya dan ditingkatkan cakupannya. *Account Representative* yang melakukan kegiatan sosialisasi perlu diberi pengarahan secara berkala tentang peraturan terbaru dan dibekali strategi komunikasi persuasif yang efektif sehingga dapat menjangkau wajib pajak yang lebih banyak.
3. Perlu dilakukan penegakan hukum pasca "Sunset Policy" melalui kebijakan pemeriksaan khusus jika ditemukan data baru dari wajib pajak yang tidak memanfaatkan "Sunset Policy" maupun yang telah memanfaatkan "Sunset Policy", untuk memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak yang telah patuh.